

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

Fathiya Septiana

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

Email: septilady63@gmail.com

Published: December, 2025

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang bisa melibatkan anak adalah tindak pidana pencurian. Berdasarkan KUHP Pasal 362 Ayat (1) pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratusrupiah. *Permasalahannya* penerapan sanksi hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan? Dan Bagaimana sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berbasis prinsip keadilan restoratif?. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/penelitian hukum yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/x/PN Pya dan pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb dirasa sudah sesuai, dalam hal ini hakim mengutamakan unsur keadilan dimana terdakwa merupakan seorang anak dan Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara melalui proses pemulihan, dialog, dan kesepakatan antara anak pelaku, korban, dan masyarakat.

Keywords : Pencurian, Kekerasan, Anak

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Masalah anak merupakan persoalan yang cukup kompleks dalam penanggulangannya, dikarenakan anak dari waktu ke waktu terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Berbagai kejadian tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia sangat beragam jenis dan bentuknya. Tindakan kriminalitas tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya (Dewi, 2021).

Berbagai faktor mempengaruhi sehingga terjadinya perbuatan kriminal yang dilakukan anak. Faktor-faktor tersebut tidak hanya faktor yang berasal dalam diri si anak tetapi banyak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang lebih banyak disebabkan oleh pengaruh negatif dari kemajuan teknologi dan deras nya arus globalisasi. Salah satunya adalah faktor kehidupan orang tua anak juga mempengaruhi perilaku anak (Sasmita, Nawawi, & Monita, 2021). Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atas orang tua asuh, lingkungannya yang kurang sehat akan merugikan perkembangan pribadinya serta menyebabkan kendala terhadap pola pikir anak tersebut di kedepannya (Alfitra, 2019).

Remaja memiliki status dan peranan yang penting, dari kepentingan keluarga, remaja adalah generasi penerus yang siap tumbuh menjadi dewasa, sebagai pewaris dan penerus keluarga. Dipandang dari kepentingan negara, terutama bagi bangsa dan negara Indonesia, remaja dan pemuda umumnya, mendapat predikat yang tidak dimiliki oleh generasi lainnya yaitu sebagai tulang punggung negara. Kenakalan remaja dapat menghambat dan bahkan menggagalkan upaya mewujudkan remaja

dan generasi yang berkualitas. Akan tetapi sekarang ini banyak anak remaja yang beranjak menjadi anak nakal, banyak di antara mereka yang melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti kasus pencurian karena nafsu ingin memiliki.

Kesengsaraan dalam masyarakat merupakan unsur sosiologis terjadinya kejahatan, kurang begitu jelas apakah disamping kejahatan karena kesengsaraan juga kejahatan karena nafsu ingin memiliki. Apabila dibedakan secara tegas nampak akan mengingkari kenyataan terhadap 2 (dua) golongan. Bagi orang yang sudah belajar sosiologi, sudah dapat mengetahui akan pengingkaran tersebut di atas yakni memisahkan atau mengingkari adanya kesinambungan yang sulit dipisahkan antara kejahatan karena kesengsaraan dan karena nafsu ingin memiliki. Orang melakukan kejahatan karena nafsu ingin memiliki sudah mempunyai predisposisi psikhis, tidak ada suatu kejahatan di masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan jiwa manusia namun predisposisi ini sebagai dugaan semata. Adapun faktor penyebab dan kerugian yang dialami masyarakat yaitu (Prakoso, 2003):

1. Nafsu ingin memiliki

Dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari si miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal yang demikian adalah dosa. Tidak mudah menentukan dengan tepat tentang maksud orang melakukan kejahatan, termasuk dalam pencatatan statistik kriminal. Namun ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud yang berhubungan dengan faktor-faktor kesengsaraan, sedangkan kejahatan kekayaan lebih kompleks bentuknya lebih disebabkan karena nafsu ingin memiliki, atau karena beroeps misdadigers (kejahatan merupakan mata pencariannya). Nampaknya nafsu ingin memiliki yang timbul karena kesejateraan yang semakin meningkat yang semakin meningkat akan memperbesar kejahatan yang bersangkutan. Di samping dari peningkatan kebutuhan hidup baik jumlah maupun macamnya, pencurian, penipuan, pengelapan dan pemalsuan adalah kejahatan yang paling banyak dilakukan di kota-kota besar seperti yang terjadi di Makassar ini.

2. Kerugian masyarakat karena kejahatan

Gejala yang luas dan mendalam yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga sering membahayakan hidupnya, sedikit sangat merugikan. Kejahatan yang dapat diperbuat setiap tahunnya tak terhitung banyaknya dan jutaan penjahat dihukum. Dipandang dari sudut perekonomian, kerugian masyarakat sangat besar. Penduduk dari 231 kota di Amerika, baru dalam tahun 1941 saja, hanya sebagai akibat dari hanya 3 macam kejahatan ialah, perampokan, pencurian, dengan merusak dan pencurian biasa, jika diperhitungkan terhadap seluruh penduduk Amerika Serikat dalam setahun kerugiannya akan berjumlah kira-kira 60.000.000 dollar, belum termasuk biaya, yang dikeluarkan untuk kepolisian, kehakiman dan pekerjaan bantuan yang dibutuhkan, yang semuanya makan biaya sampai ratusan juta. Disamping kerugian ekonomis lebih penting lagi kerugian kesusilaannya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat tiga jenis pencurian atau yang biasa disingkat dengan 3C. Tiga jenis pencurian tersebut adalah, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas). Dari ketiganya, curas paling meresahkan masyarakat dan paling berbahaya, karena pengambilan barang orang lain didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Korban tidak hanya menderita kerugian materiil namun juga kerugian fisik, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Curas biasanya dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, dan korban umumnya sendirian, sehingga memudahkan pelaku untuk beraksi.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam pasal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan diformulasi sebagai:

1. Perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan (terpergok) untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
3. Jika perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

4. Jika sitersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mendapat luka berat.
6. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati.
7. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ironisnya tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang dianggap sudah dewasa di mata hukum tetapi juga dilakukan oleh seseorang T yang dianggap anak di mata hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 butir (2) menyebutkan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Salah satu tindak pidana yang bisa melibatkan anak adalah tindak pidana pencurian. Berdasarkan KUHP Pasal 362 Ayat (1) pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Semestinya sosok anak tidak diharapkan melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti perbuatan kejahatan tersebut karena di usia tersebut seharusnya mereka bersekolah dan mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa, yang diharapkan menjadi benih-benih yang akan membawa perubahan terhadap Bangsa ini untuk menjadi Bangsa yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berintelektual, yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dan merupakan sosok yang telah dipersiapkan sejak mereka menempuh pendidikan di negeri ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan tipe penelitian bersifat preskriptif, yaitu menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengaitkannya dengan teori hukum dan fakta-fakta yang terjadi dalam praktik terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak (Simatupang, 2010). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dilengkapi dengan bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUHP, KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta bahan hukum sekunder dan tersier seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, kamus hukum, dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan relevansi terhadap permasalahan penelitian. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, menyusun, dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang relevan untuk kemudian disajikan secara deskriptif sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif mengenai penerapan hukum dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari tiga kategori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang dapat diproses sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun pada saat melakukan perbuatan. Anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana tidak diproses dalam sistem peradilan pidana, melainkan mendapatkan pembinaan melalui mekanisme khusus, sedangkan individu yang telah berusia di atas 18 tahun diperlakukan sebagai orang dewasa dan tunduk pada ketentuan hukum pidana umum (Deniardi, Akub, & Muchtar, 2013).

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak didasarkan pada sepuluh asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012, yaitu perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan. Asas-asas ini menunjukkan bahwa dalam penanganan perkara anak, negara tidak hanya fokus pada penjatuhan hukuman, tetapi juga pada upaya menjaga hak-hak anak serta memastikan bahwa proses peradilan tidak merugikan kondisi mental, emosional dan sosial anak.

Secara implisit, asas-asas tersebut menegaskan bahwa perlakuan terhadap anak dalam proses hukum harus bersifat khusus dan berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Misalnya, asas kepentingan terbaik bagi anak mengharuskan setiap keputusan hukum memperhatikan masa depan, tumbuh kembang, dan reintegrasi sosial anak. Sementara asas perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir menunjukkan bahwa penahanan dan pemidanaan hanya boleh dilakukan apabila benar-benar diperlukan. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak pada hakikatnya bersifat korektif, edukatif, dan restoratif, yang lebih menekankan pembinaan dan pemulihan daripada penghukuman semata (Deniardi, Akub, & Muchtar, 2013).

Penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak hanya dapat dijatuhkan dalam kondisi tertentu, yaitu apabila anak melakukan tindak pidana berat, membahayakan masyarakat, atau merupakan pelaku residivis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana tidak dapat diupayakan diversi. Lebih lanjut, Pasal 81 ayat (2) undang-undang yang sama menegaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak hanya paling banyak setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Bahkan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, Pasal 81 ayat (6) mengatur bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah penjara paling lama 10 tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tetap memberikan batasan untuk memastikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (Deniardi, Akub, & Muchtar, 2013).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka ketentuan pidana terkait anak tunduk pada asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti undang-undang tersebut berlaku sebagai hukum khusus yang mengesampingkan aturan umum dalam KUHP sepanjang menyangkut tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Meski demikian, tindak pidana yang dilakukan anak tetap dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan. Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dijatuhi pidana, namun penjatuhannya harus memperhatikan batasan dan prinsip perlindungan terhadap anak yang telah diatur secara khusus oleh undang-undang tersebut (Deniardi, Akub, & Muchtar, 2013).

Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Unsur dan klasifikasi pencurian dengan pemberatan tetap merujuk pada ketentuan Pasal 363 KUHP, namun penentuan jenis dan lamanya sanksi yang dijatuhkan dilakukan berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012. Dengan demikian, hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak harus menelaah dua instrumen hukum sekaligus, yaitu ketentuan dalam KUHP mengenai unsur tindak pidana serta ketentuan perlindungan anak dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi dasar penjatuhan pidana.

Putusan pemidanaan dijatuhkan apabila pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. Penjatuhan pidana harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa (Mulyadi, 2005). Hakim memiliki kebebasan menentukan berat ringannya pidana dalam batas minimum dan maksimum yang ditentukan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP, namun tetap wajib mempertimbangkan unsur tindak pidana, kondisi pribadi terdakwa, serta tujuan pemidanaan. Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tujuan penerapan hukum tidak hanya menekankan aspek pembalasan, tetapi juga diarahkan pada

pembinaan, perlindungan, dan reintegrasi sosial anak, sebagaimana dianalisis dalam putusan-putusan terkait yang menjadi objek penelitian.

Pada putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/x/PN Pya, terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Dan pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb, terdakwa Anak Xxx bin xxx, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Menurut penulis, dengan berbagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dirasa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjatuhan pidana penjara hakim sudah berpedoman pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu hakim juga telah mendengarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk proses peradilan pidana anak.

Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Namun sesuai dengan teori pemidanaan yaitu teori gabungan dimana teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pembalasan dan pencegahan. Upaya pembalasan digunakan agar terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari terlebih lagi terdakwa yang merupakan seorang residivis. sementara upaya pencegahan tersebut digunakan untuk mencegah seseorang melakukan suatu tindak pidana. Upaya tersebut terbagi antara upaya pencegahan umum pada masyarakat luas (*generale preventive*) dari kemungkinan melakukan tindak pidana, serta upaya pencegahan khusus terhadap terpidana (*special preventive*) dari kemungkinan terpidana mengulangi tindak pidana lagi dimasa yang akan datang, Orientasi dari pemidanaan tersebut adalah untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan dan dikaitkan dengan umur pelaku yang masih dikategorikan sebagai anak. penghukuman bukan semata-mata suatu pembalasan akan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan dari pemidanaan antara lain: pembetulan (*corektik*); pendidikan (*education*); pencegahan (*preventif*) dan pemberantasan (*represif*) (Harahap, 2012). Selain itu dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak harus mengutamakan unsur dari keadilan untuk anak tersebut, karena apabila dalam putusan terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilan yang harus didahulukan.

Sesuai dengan prinsip dan tujuan dari pemidanaan upaya dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis anak harus dilakukan secara seimbang antara tindakan pencegahan (*preventif*), tindakan penghukuman dan tindakan kuratif. Tindakan pencegahan (*preventif*) merupakan suatu tindakan pencegahan, hal ini dilakukan agar Anak tidak mengulangi tindak pidana lagi. Sedangkan tindakan penghukuman bagi anak yang merupakan seorang residivis pada dasarnya bergantung pada hakim dimana hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus benar-benar disesuaikan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak sehingga hakim pada saat menjatuhkan putusan dianggap adil. Dan yang terakhir adalah tindakan kuratif yang merupakan salah satu tindakan yang terpenting setelah anak yang merupakan seorang residivis dijatuhi hukuman kembali. Dalam proses inilah yang dapat mengurangi jumlah residivis anak karena setelah anak dijatuhi hukuman, anak tidak dibiarkan saja melainkan anak tersebut dibina dan diberi bimbingan sehingga memberikan efek positif yang akan mendorong anak tersebut untuk berbuat lebih baik lagi di masa yang akan datang (Harahap, 2012).

Dari kasus yang penulis teliti, pada putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/x/PN Pya, terdakwa Anak di pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah dibawah pengawasan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Dan

pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb, terdakwa pidana kepada Anak Xxx bin xxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya sebagai balas dendam, rutinitas pekerjaan, ataupun bersifat formalitas. Seorang hakim dalam menangani suatu perkara diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil sehingga putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim dapat dipertanggungjawabkan (Harahap, 2012).

Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berbasis Prinsip Keadilan Restoratif

Indonesia yang pada dasarnya terdiri dari berbagai macam suku dan kaya akan adat istiadat tentu saja memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan kearifan lokal (local wisdom). Semangat “Gotong Royong” yang dikemukakan Bung Karno tentu saja dapat dijadikan sebagai puncak ideologi bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai keadilan restoratif. Pancasila sila ke-4 yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan” adalah suatu nilai yang sangat memungkinkan untuk mempraktekkan keadilan restoratif karena musyawarah lebih menekankan jalan terbaik dan kebaikan bersama, bukan jalan menang-kalah sebagai cerminan kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah (Zehr, 1990).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara jelas telah mengatur tentang keadilan restoratif serta pengutamaan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana, hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 8 ayat (1). Selanjutnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan pembatasan terhadap penerapan pendekatan keadilan restoratif melalui Diversi, seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2). Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut baru diundangkan tanggal 30 Juli 2012 dan baru diberlakukan pada Agustus tahun 2014, artinya baru beberapa bulan Undang-Undang tersebut diberlakukan. Sebelumnya dalam hal penanganan perkara dimana anak sebagai sebagai pelaku tindak pidana dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang belum memasukkan secara jelas tentang model keadilan restoratif (Zehr, 1990).

Restorative Justice atau keadilan restoratif dapat dipahami sebagai proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Dengan kata lain, *Restorative Justice* dapat dikatakan sebagai solusi dari penyelesaian perkara pidana selain diproses secara hukum atau litigasi (Marlina, 2009).

Pendekatan keadilan restoratif ini telah dilaksanakan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Pasaman. Keadilan restoratif sebagaimana telah diungkap dalam hasil penelitian, menjadi salah satu pilihan terbaik bagi masyarakat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian oleh anak yang terjadi. Pendekatan penyelesaian perkara semacam ini bukanlah hal baru bagi masyarakat karena sebelumnya telah menjadi adat istiadat di masyarakat Minangkabau yang memang secara adat sangat mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Restorative Justice sendiri merupakan peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative Justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak. Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan. Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan Anak (Marlina, 2009).

Dalam sistem hukum pidana nasional, terkait anak berhadapan dengan hukum telah ada pengaturan khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak di mana dalam undang-undang ini diatur bahwa penyelesaian perkara pidana anak bisa dilakukan dengan Asas Restoratif Justice melalui pelaksanaan diversi. Diversi sendiri merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan lebih baik lagi bagi para pelaku kejahatan pemula dengan bobot kejahatan yang ringan, dengan memberikan kesempatan kepada korban dan masyarakat agar mengambil peran dalam proses penyelesaian penanganan anak, ketimbang dengan memberikan hukuman penjara melalui peradilan formal. Program diversi tidak saja hanya memberikan keuntungan bagi anak pelaku kejahatan tetapi juga memberikan keuntungan pada korban dan masyarakat dimana korban dan masyarakat akan merasa didengar dan dihargai pendapatnya, sementara masyarakat akan semakin dituntut partisipasinya dalam penanganan dini dan cepat terhadap perilaku menyimpang (Herlina, 2011).

Dalam Pasal 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Adapun syarat diversi tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebagai berikut (Herlina, 2011):

1. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.
3. Proses diversi wajib memperhatikan: a. Kepentingan korban. b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak. c. Penghindaran stigma negative. d. Penghindaran pembalasan. e. Keharmonisan masyarakat. f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga diatur bahwa “penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilakukan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan (Herlina, 2011).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perpol No. 8 Tahun 2021 sebagaimana dipaparkan di atas, penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dilakukan oleh penyelenggara fungsi Reserse Kriminal yaitu pengemban fungsi pembinaan masyarakat atau Bhabinkamtibmas dan Samapta Polri untuk tindak pidana ringan, sementara itu Sat Reskrim atau Unit Reskrim selaku Penyidik dan Penyidik Pembantu dapat menerapkan Keadilan Restoratif dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Artinya, penerapan penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang sebelumnya dapat dilakukan oleh Penyidik pada tahap penyidikan, saat ini telah dapat dilakukan pada tahap penyelidikan, sementara itu untuk perkara tindak pidana ringan dapat diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas.

Terkait penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Pasaman, sebagaimana telah dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polres Pasaman bahwa dalam rangka memperluas penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, pihak kepolisian juga mengedukasi masyarakat mengenai pendekatan keadilan restoratif sebagai penyelesaian pada perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Edukasi ini disampaikan kepada masyarakat melalui petugas Babinkamtibmas yang menyampaikan secara langsung ke masyarakat.

Meskipun regulasi mendukung, pelaksanaan keadilan restoratif dalam kasus pencurian dengan kekerasan oleh anak sering menemui berbagai hambatan, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan restoratif, sehingga cenderung langsung melimpahkan kasus ke pengadilan.
2. Korban tidak bersedia berdamai karena trauma, luka fisik, atau kerugian besar.
3. Ketiadaan fasilitator atau mediator yang kompeten dan netral.
4. Stigma terhadap anak pelaku kekerasan yang membuat masyarakat sulit menerima pendekatan

non-pemidanaan.

5. Minimnya dukungan sarana dan prasarana, seperti ruang mediasi anak atau sistem evaluasi pasca-diversi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu adanya pelatihan bagi aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas Bapas dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian yang lebih manusiawi, terutama bagi anak.

KESIMPULAN

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor x/Pid.Sus.Anak/x/PN Pya dan pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2019/PN Pkb dirasa sudah sesuai, dalam hal ini hakim mengutamakan unsur keadilan dimana terdakwa merupakan seorang anak.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara melalui proses pemulihan, dialog, dan kesepakatan antara anak pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tetap dimungkinkan, meskipun tergolong kejahatan serius. Hal ini bergantung pada faktor-faktor seperti tingkat kekerasan, kerugian yang ditimbulkan, serta kesediaan korban dan pelaku untuk terlibat dalam proses pemulihan. Namun, penerapan prinsip keadilan restoratif masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan pemahaman aparat, resistensi dari korban, dan kurangnya infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan sosialisasi kepada semua pihak menjadi aspek krusial agar sistem ini dapat berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. (2019). *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek di Indonesia*. Jawa Timur: Group National Publishing.
- Deniardi, M., Akub, M., & Muchtar, S. (2013). Penerapan Double Track System dalam Pemidanaan Anak di Kabupaten Takalar. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(3).
- Dewi, E. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herlina, A. (2011). *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta: Unicef.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. Jakarta: Refika Editama.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Jakarta: Bandar Maju.
- Prakoso, A. (2003). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Sasmita, T., Nawawi, K., & Monita, Y. (2021). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Journal Of Criminal Law*, 2(1).
- Simatupang, D. P. (2010). *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*. Jakarta: Unkrisna.
- Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Waterloo: Herald Press.